



**KEPALA DESA BUNUTWETAN  
KECAMATAN PAKIS  
KABUPATEN MALANG**

**KEPUTUSAN KEPALA DESA BUNUTWETAN  
NOMOR: 180/09 /KEP/35.07.18.2014/2025**

**TENTANG  
PEMEGANG KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA (PKPKD)  
DAN PELAKSANA PENGELOLAAN KEUANGAN DESA ( PPKD)  
TAHUN ANGGARAN 2025**

**KEPALA DESA BUNUTWETAN**

Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (4) Peraturan Bupati Malang Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, maka perlu menetapkan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa Tahun Anggaran 2020 dengan Keputusan Kepala Desa.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Praja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penetapan Desa;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 16 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
12. Peraturan Bupati Malang Nomor 10 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa;
13. Peraturan Bupati Malang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman dan Tata Cara Penyusutan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa;

14. Peraturan Bupati Malang Nomor 80 Tahun 2017 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Malang Nomor 21 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa;
15. Peraturan Bupati Malang Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
16. Peraturan Bupati Malang Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
17. Peraturan Bupati Malang Nomor .... Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2019;
18. Peraturan Desa Bunutwetan Nomor 11 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa;
19. Peraturan Bunutwetan Nomor 9 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
20. Peraturan Desa Bunutwetan Nomor 10 Tahun 2019 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Bunutwetan;
21. Peraturan Desa Bunutwetan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Bunutwetan Tahun 2025
22. Peraturan Desa Bunutwetan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bunutwetan Tahun Anggaran 2025;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

- KESATU : Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD) dan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) Tahun Anggaran 2025;
- KEDUA : Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD) dan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum

dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Desa ini;

- KETIGA : Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD) dan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA memiliki tugas dan fungsi sesuai Peraturan Bupati Malang Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bunutwetan Tahun Anggaran 2025;
- KELIMA : Keputusan Kepala Desa ini berlaku dalam Tahun Anggaran 2025.

Ditetapkan di Bunutwetan  
Pada tanggal 02 JANUARI 2025

Kepala Desa Bunutwetan



Salinan Keputusan disampaikan kepada:

Yth. Sdr.

1. Inspektur Kabupaten Malang;
2. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Malang;
3. Camat Pakis;
4. Ketua BPD Bunutwetan; dan
5. Yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KEPALA DESA BUNUTWETAN  
NOMOR: 180/29 /KEP/35.07.18.2014/2025  
TENTANG  
PELAKSANA PENGELOLAAN KEUANGAN DESA  
TAHUN ANGGARAN 2025

**DAFTAR PELAKSANA PENGELOLAAN KEUANGAN DESA  
DESA BUNUTWETAN KECAMATAN PAKIS KABUPATEN MALANG  
TAHUN ANGGARAN 2025**

NO	NAMA	JABATAN	PENUNJUKAN SEBAGAI	KET
1	BUCHORI	Kepala Desa	Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD)	
1	ABD WAHID SYUHADAK	Sekretaris Desa	Koordinator Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD)	
2	TRI INDRATNO	Kaur Keuangan	Pelaksana Kegiatan Anggaran pada Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD)	
3	MUHAMMAD AHMAM	Kaur Perencanaan	Pelaksana Kegiatan Anggaran pada Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD)	
4	KHOIRUL ALFAN	Kaur Tata Usaha & Umum	Pelaksana Fungsi Kebendaharaan pada Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD)	
5	NUR ALIMIN	Kasi Kesejahteraan	Pelaksana Kegiatan Anggaran pada Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD)	
6	IMAM FAUZI	Kasi Pemerintahan	Pelaksana Kegiatan Anggaran pada Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD)	
7	KHUSYAERI	Kasi Pelayanan	Pelaksana Kegiatan Anggaran pada Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD)	

Kepala Desa Bunutwetan  
  
BUCHORI